



PENETAPAN

Nomor 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, lahir di Tegal, 25 Desember 1973 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register nomor : HK.05/526/X/2018/PA.Slw, tanggal 22 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Tegal, 21 Januari 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Slawi tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 22 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai

Adapun sebagai dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 1992, pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam Kutipan /akta nikah nomor : XXXX (Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor XXXX.tanggal 03 Mei 2018).;
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, antara penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1558/Pdt.G/2018/PA.Slw.tanggal 26 Juli 2018 (Akta Cerai nomor : 2146/AC/2018/PA.Slw.);
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat semula tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di XXXXX, Kabvupaten Tegal selama sekitar 5 tahun 5 bulan dan terakhir tinggal menempati rumah milik bersama yang terletak di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal selama sekitar 20 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - I. ANAK, lahir pada tanggal 26 Juli 1997;
 - II. ANAK, lahir pada tanggal 14 Mei 2005;
5. Bahwa selain kedua orang anak tersebut, selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang berupa sebuah bangunan rumah (tidak termasuk tanahnya) yang berdiri di atas tanah yang dikenal sebagai Letter C No. 855 Klas 8 D. I seluas +/- 185 M2 (semula 390 M2) atas nama XXXXX, terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Makam;
Sebelah Timur : XXXX;
Sebelah Selatan : XXXXX;
Sebelah Barat : XXXX;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tersebut dibangun pada sekitar tahun 2012 dengan merehab sebagian bangunan lama rumah milik orangtua Tergugat yang telah rusak dan sebagian membuat bangunan baru dengan biaya yang berasal dari hasil kerja Penggugat sebagai Pedagang. Adapun harga taksiran rumah tersebut sekarang adalah sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa sejak terjadinya perceraian, rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat agar rumah tersebut dibagi dua namun Tergugat selalu menolaknya, olehkarena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Slawi agar dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat mohon agar bangunan rumah tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat yang menguasai bangunan rumah tersebut dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing bagian;
10. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan hak bagian Penggugat atas bangunan rumah tersebut maka mohon agar dapat dilakukan pembagian secara paksa dengan bantuan alat Negara;
11. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan perkara ini maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan harta bersama obyek sengketa dalam perkara ini kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar terhadap harta bersama tersebut diletakkan sita marital;
13. Bahwa Penggugat mohon pula agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebuah bangunan rumah (tidak termasuk tanahnya) yang berdiri di atas tanah yang dikenal sebagai Letter C No. 855 Klas 8 D.I seluas +/- 195 M2 (semula 390 M2) atas XXXX, terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Makam;
Sebelah Timur : XXX;
Sebelah Selatan : XXXX;
Sebelah Barat : XXXX;
Adalah sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat, dengan harga taksiran sebesar Rp.120. 000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua bangunan rumah tersebut dengan Tergugat masing-masing memperoleh bagian;
4. Menetapkan apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara suka rela maka dapat dilakukan pembagian secara paksa atas bangunan rumah tersebut dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan sah dan berharga sita marital yang diletakkan terhadap harta bersama obyek sengketa dalam perkara ini;
7. menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 November 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Slawi telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W11-A.34/1307/HK.05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Slawi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 03 Mei 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 26 Maret 2019 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor: 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khaerudin, M.H.I. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	440.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No 3232/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)